

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 037 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu disusun tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah, sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terbaru.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1001);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berupa Panti Sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan atau disebut pula sebagai Kepala Panti.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

13. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
18. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
20. PPKS terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna Susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking atau perdagangan orang, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
21. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

22. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
23. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
25. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
26. Bencana alam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi dan gagal modernisasi.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
29. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan/atau fisik.
30. Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.
31. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
32. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

33. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
34. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut TAGANA adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
35. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
37. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
38. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
39. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
40. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
41. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

42. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
43. Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan Kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.
44. Lumbung Sosial adalah bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan papan nama berukuran minimal 1x1 meter yang bertuliskan Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana disertai logo Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.
45. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
46. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
47. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
48. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
49. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
50. Data Terpadu Sosial Banua yang selanjutnya disebut DATU SOBAN adalah suatu aplikasi yang berisi sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan penyimpanan serta penyajian data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

51. Bakti Sosial adalah salah satu contoh aksi sosial yang merupakan tindakan sosial secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial masyarakat.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dilaksanakan pelayanan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta dengan melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha represif;
 - c. usaha rehabilitatif; dan
 - d. usaha pendukung dan penunjang.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial dan;
 - d. Perlindungan Sosial
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi tanggung jawab Gubernur merupakan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti.
- (5) Jaminan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d yang menjadi tanggung jawab Gubernur merupakan jaminan dan perlindungan sosial bagi korban bencana dan fakir miskin.
- (6) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang menjadi tanggung jawab Gubernur merupakan pemberdayaan sosial bagi PPKS.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga masyarakat di Daerah yang termasuk golongan PPKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial yaitu rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam Panti Sosial, meliputi:
 - 1) penyandang disabilitas sensorik netra;
 - 2) disabilitas fisik;
 - 3) disabilitas intelektual;
 - 4) disabilitas mental/eks psikotik; dan
 - 5) disabilitas sensorik rungu, wicara, serta rungu wicara.
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam Panti Sosial, meliputi:
 - 1) balita telantar;
 - 2) anak telantar dan remaja telantar;
 - 3) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - 4) anak korban tindak kekerasan; serta
 - 5) anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial, meliputi:
 - 1) lanjut usia telantar dan/atau rawan telantar;
 - 2) lanjut usia gangguan mental/eks psikotik; serta
 - 3) lanjut usia peserta umum/berbayar.
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, meliputi:
 - 1) tuna sosial yang terdiri dari gelandangan, pengemis, gelandangan dan pengemis;
 - 2) pemulung;
 - 3) kelompok minoritas;
 - 4) Bekas Warga Binaan Permasalahatan (BWBP);
 - 5) korban trafficking atau perdagangan orang;
 - 6) korban tindak kekerasan;

- 7) eks tuna susila;
 - 8) wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); serta
 - 9) wanita bermasalah sosial lainnya.
- e. perlindungan dan jaminan sosial untuk korban bencana skala provinsi, meliputi:
- 1) korban bencana alam; dan
 - 2) korban bencana sosial.
- (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial.

BAB III

SPM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu

Cara dan Bentuk Pelayanan Dasar

Pasal 4

- (1) Pelayanan dasar dengan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) berupa Rehabilitasi Sosial Dasar yang dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. komunitas/masyarakat; dan/atau
 - c. panti sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sasaran PPKS yang berada di dalam Panti Sosial di bawah naungan Dinas.

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Pelayanan Dasar

Paragraf 1

Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar

Pasal 6

Kriteria penyandang disabilitas telantar, anak telantar, dan lanjut usia telantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, yaitu:

- a. penyandang disabilitas telantar berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. anak telantar berusia di bawah 1 (satu) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- c. lanjut usia telantar berusia di atas 60 (enam puluh) tahun;
- d. berdomisili di Kalimantan Selatan;
- e. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- f. berasal dari keluarga tidak mampu dengan Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan;
- g. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
- h. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- i. memiliki Surat Pengantar atau Rekomendasi masuk Panti dari Dinas Sosial setempat; dan
- j. bersedia tinggal di asrama dan memenuhi aturan serta mengikuti program kegiatan selama di panti.

Paragraf 2

Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis,
serta Wanita Rawan Sosial Ekonomi atau Masalah Sosial Lainnya

Pasal 7

- (1) Kriteria tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis, serta wanita rawan sosial ekonomi atau masalah sosial lainnya yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, yaitu:
 - a. gelandangan dan/atau pengemis berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

- b. wanita rawan sosial ekonomi berusia 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; kecuali janda/pernah menikah dan wanita eks penyandang masalah sosial bisa berusia di bawah persyaratan;
 - c. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
 - d. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - e. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Paragraf 3

Korban Bencana Skala Provinsi

Pasal 8

Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada korban bencana skala provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
- b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penanganan bencana bagi korban bencana skala provinsi dilakukan melalui:
 - a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan dan jaminan sosial terhadap kelompok rentan.
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan
 - b. bencana sosial.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. tanah longsor;
 - d. gelombang laut ekstrem;
 - e. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
 - f. kekeringan.

- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. konflik sosial;
 - b. aksi teror;
 - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d. wabah/epidemi;
 - e. gagal teknologi; dan/atau
 - f. kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (6) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat.
- (7) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan bencana berkoordinasi dengan Dinas dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (8) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (9) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama yang mudah diakses;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. pembuatan nomor induk kependudukan;
 - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
 - k. pelayanan reunifikasi keluarga.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Pasal 11

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh anak telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengasuhan;
 - b. permakanan;
 - c. sandang;
 - d. asrama yang mudah diakses;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik mental spiritual dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak;
 - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. pelayanan reunifikasi; dan/atau
 - l. akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Pasal 12

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh lanjut usia terlantar di dalam panti sosial merupakan kebutuhan dasar.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama yang mudah diakses;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
 - i. akses ke layanan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
 - l. pemulasaraan.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Pasal 13

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis, serta wanita rawan sosial ekonomi dan masalah sosial lainnya di dalam panti sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama/*cottage* yang mudah di akses;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - f. bimbingan keterampilan dasar;
 - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak;
 - h. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
 - i. pemulangan ke daerah asal.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis, serta wanita rawan sosial ekonomi dan masalah sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

Pasal 14

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah provinsi pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 15

- (1) Penyediaan permakanan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk korban bencana.
- (2) Penyediaan permakanan dan sandang juga diberikan kepada penyintas bencana atau berupa bantuan sosial ke masyarakat.
- (3) Penyediaan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana.
- (4) Bantuan permakanan dapat diberikan sebagai barang persediaan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung-lumbung sosial sebagai bentuk ketahanan bencana, percepatan, dan ketepatan bantuan disesuaikan dengan ketersediaan logistik pada Dinas.
- (5) Barang bantuan sosial untuk pengadaan lauk pauk/sembako diperuntukan bagi penyintas bencana dan/atau KPM dan/atau Masyarakat.
- (6) Barang bantuan sosial permakanan yang mendekati masa kedaluwarsa minimal 60 hari dapat disalurkan kepada:
 - a. panti sosial pemerintah;
 - b. panti sosial swasta; dan
 - c. badan sosial lainnya dan dibuatkan berita acara serah terima.

- (7) Barang bantuan sosial permakanan yang telah memasuki masa kedaluwarsa dapat dimusnahkan dengan cara:
- a. dikubur dalam tanah dengan kedalaman maksimal 100 cm; dan
 - b. dibakar dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang dengan disertai foto dokumentasi.

Pasal 16

Penyediaan tempat penampungan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembuatan barak;
- b. fasilitas sosial; dan
- c. fasilitas umum lainnya.

Pasal 17

Penanganan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan penanganan Korban Bencana bagi ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia.

Pasal 18

Pelayanan dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. bimbingan dan konsultasi;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. rujukan.

Pasal 19

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 20

Standar dan jumlah kualitas kebutuhan dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Bagian Keempat Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan teknis terhadap Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja sosial masyarakat;
 - b. Karang taruna;
 - c. Tenaga pelopor perdamaian;
 - d. Taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. Kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. Kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
 - i. Penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi untuk korban bencana skala provinsi dalam rangka penguatan ketahanan bencana bagi masyarakat dengan mengerahkan sejumlah relawan sosial ke lokasi bencana dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah relawan sosial yang dikerahkan ke setiap lokasi bencana disesuaikan dengan medan dan kebutuhan yang telah diasesmen sebelumnya oleh perwakilan Dinas masing-masing daerah.

Pasal 24

- (1) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.
- (2) Lamanya pengerahan disesuaikan situasi dan kondisi di daerah bencana maupun lokasi bakti sosial kemasyarakatan.
- (3) Pengerahan meliputi kegiatan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
- (4) Pengerahan dapat dilakukan dalam wilayah provinsi dan atau luar wilayah provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau dapat keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendapatkan izin atau perintah dari Kepala Daerah baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah; dan
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.
- (3) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemenuhan SPM Bidang Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial dilakukan dengan tahapan:

- a. pengelolaan data skala provinsi;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2
Pengelolaan Data Skala Provinsi

Pasal 27

- (1) Pengelolaan data skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. data PPKS;
 - b. data fakir miskin penerima pelayanan dasar;
 - c. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - d. data sarana dan prasarana pelayanan dasar.

- (2) Pengelolaan data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
 - b. mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari daerah kabupaten/kota serta pengesahan data; dan
 - c. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi daerah kabupaten/kota.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
- (6) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Paragraf 3

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 28

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
 - c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini;
 - d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;

- e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
 - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
 - (3) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 30

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkelanjutan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Dinas melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Paragraf 5
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Bantuan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 32

- (1) Selain pelayanan dasar dan pelayanan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PPKS di Daerah.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan perumahan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.
- (3) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sembako; dan
 - b. makanan tambahan
- (4) Bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. perlengkapan ibadah;
 - c. kebutuhan kebersihan/sanitasi; dan
 - d. perlengkapan keluarga
- (5) Bantuan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi rumah warga miskin dengan status milik sendiri.

Pasal 33

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 34

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala provinsi yang meliputi;
 - 1) Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), yaitu bantuan yang diberikan terhadap masyarakat yang rumahnya terdampak akibat terjadinya bencana dengan kategori rusak berat dan rusak sedang;
 - 2) Bantuan relokasi rumah, yaitu bantuan yang diberikan terhadap masyarakat yang rumahnya merupakan daerah rawan bencana dan dibangun kembali di lokasi lainnya;
 - 3) Bantuan Jaminan Hidup (Jadup), yaitu bantuan yang diberikan kepada penyintas bencana selama berada di lokasi pengungsian atau hunian sementara maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender, dalam hal jumlah bantuan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
 - 4) Bantuan Hunian Sementara (Huntara), yaitu bantuan yang diberikan terhadap korban/keluarga penyintas bencana alam atau bencana sosial yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan lokasinya terhindar dari ancaman bencana susulan. Dalam hal jumlah bantuan disesuaikan dengan kondisi kejadian bencana dan kemampuan keuangan daerah;
 - 5) Bantuan isi hunian sementara, yaitu bantuan yang diberikan kepada korban/keluarga penyintas bencana yang sudah menempati hunian sementara (huntara) yang isi bantuannya meliputi peralatan rumah tangga, peralatan dapur, peralatan mandi, peralatan ibadah, dan lain-lain. Dalam hal jumlah bantuan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
 - 6) Santunan ahli waris terdampak bencana alam dan bencana sosial, yaitu bantuan yang diberikan berupa uang duka bagi ahli waris dan biaya pengobatan rumah sakit bagi penyintas bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam diberikan maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan luka-luka maksimal biaya perawatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar; dan
- d. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

Pasal 35

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan PPKS, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 38

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan dalam bentuk bantuan Usaha Ekonomi Kreatif (UEP).

- (2) Kriteria/persyaratan calon penerima bantuan UEP bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang yaitu:
 - a. memiliki identitas (KTP/SIM dan Kartu Keluarga);
 - b. usia 15-59 tahun;
 - c. merupakan salah satu atau lebih sebagai kriteria tuna sosial (gelandangan, pengemis, pemulung, tuna Susila, BWBLP, kelompok minoritas); dan
 - d. telah selesai mengikuti kegiatan bimbingan mental, sosial, dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Kriteria/persyaratan bantuan UEP bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu:
 - a. bantuan UEP kepada KPM yang sudah melaksanakan atau menjalankan usahanya dalam kurun waktu minimal 1 (satu) tahun; dan
 - b. bantuan yang diberikan meliputi bahan-bahan dan alat bantuan untuk usaha yang dijalankan dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kegiatan KPM.

Bagian Kedua

Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Pasal 39

- (1) Kriteria penerima bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, yaitu:
 - a. diutamakan penyandang disabilitas tidak mampu;
 - b. telah terinput datanya di aplikasi DATU SOBAN; apabila belum terdata di aplikasi DATU SOBAN akan tetap diberikan bantuan dan harus segera melaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota; dan
 - c. bantuan alat bantu dengar diberikan berdasarkan rujukan hasil pemeriksaan medis.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon penerima alat bantu penyandang disabilitas, yaitu:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi KK;
 - c. foto calon penerima; dan
 - d. surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Alur pengajuan bantuan alat bantu penyandang disabilitas, yaitu:
 - a. usulan dari perseorangan baik melalui pribadi, pendamping rehabilitasi sosial, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun dari kelompok (Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/komunitas) diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menghimpun usulan dan menerbitkan surat pengantar dan diserahkan kepada Dinas;

- c. Dinas menghimpun usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota memverifikasi berkas usulan dan menerbitkan surat pemberitahuan pemberian bantuan alat bantu untuk calon penerima; dan
 - d. calon penerima melalui Dinas Kabupaten/Kota menerima alat bantu menandatangani Berita Acara Serah Terima dan mendokumentasikan penyerahan alat bantu.
- (4) Kriteria penerima bantuan alat bantu bagi lanjut usia yaitu:
- a. usia 60 tahun ke atas;
 - b. diutamakan lanjut usia tidak mampu;
 - c. telah terinput datanya di aplikasi DATU SOBAN; dan
 - d. apabila belum terdata di aplikasi DATU SOBAN akan tetap diberikan bantuan dan harus segera melaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (5) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon penerima alat bantu lanjut usia:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi KK;
 - c. foto calon penerima; dan
 - d. surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (6) Alur pengajuan bantuan alat bantu lanjut usia:
- a. usulan dari perseorangan baik melalui pribadi, pendamping rehabilitasi sosial, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun dari kelompok (Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/komunitas) diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menghimpun usulan dan menerbitkan surat pengantar dan diserahkan kepada Dinas;
 - c. Dinas menghimpun usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota memverifikasi berkas usulan dan menerbitkan surat pemberitahuan pemberian bantuan alat bantu untuk calon penerima; dan
 - d. calon penerima melalui Dinas Kabupaten/Kota menerima alat bantu menandatangani Berita Acara Serah Terima dan mendokumentasikan penyerahan alat bantu.

BAB V BAKTI SOSIAL

Pasal 40

- (1) Kegiatan bakti sosial memiliki beberapa tahapan, yaitu:
- a. pengajuan dari pihak luar atau arahan dari Gubernur mengenai kegiatan bakti sosial yang akan dilakukan.
 - b. survey ke lokasi rencana untuk menghimpun data berupa jumlah dan jenis penerima kebutuhan apa saja yang akan diberikan.

- c. mengadakan pertemuan dengan perwakilan dan/atau seluruh pihak dari masyarakat serta komunitas yang dijadikan sasaran kegiatan.
 - d. penentuan jadwal dan lokasi kegiatan.
 - e. membuat susunan acara kegiatan.
 - f. pembagian tugas dan jabatan untuk kegiatan.
 - g. mencari dan mengumpulkan dana atau barang yang akan disalurkan pada saat kegiatan, termasuk menemukan sponsor.
 - h. pelaksanaan bakti sosial, beserta dokumentasi kegiatan.
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan bakti sosial.
- (2) Pengajuan dari pihak luar membutuhkan surat proposal dengan melampirkan:
- a. nama dan alamat penanggungjawab;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan,
 - d. program kegiatan dan/atau daftar kebutuhan;
 - e. tertanda pejabat atau pemimpin setempat, minimal tingkat RT.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 41

Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penerapan SPM bidang sosial di Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 43

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;
- e. pendidikan dan latihan;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan; dan
- h. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penetapan pedoman dan standar;
 - b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - d. koordinasi.

Pasal 48

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.

- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial, dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi dan wewenangnya.

Pasal 51

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 53

- (1) Dinas berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam peraturan daerah ini kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.